

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Izin Masuk Kembali Untuk Beberapa Kali Perjalanan Yang Masa Berlakunya Sama Dengan Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas, Tetapi Tidak Lebih Dari 6 (Enam) Bulan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penjamin;
2. KTP penjamin;
3. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
4. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
5. Pemberian izin masuk kembali diberikan secara bersamaan dengan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas termasuk Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan, Izin Tinggal terbatas 90 (sembilan puluh) hari, perpanjangan Izin Tinggal Terbatas 30 (tiga puluh) hari, Izin Tinggal Terbatas perairan dan Izin Tinggal Tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau yang dikuasakan datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa kelengkapan persyaratan yang telah di fotocopy untuk diserahkan kepada Petugas Locket permohonan asing;
2. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh petugas, pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan untuk melakukan pembayaran;
3. Pemohon melakukan pembayaran sesuai Peraturan Pemerintah RI No 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Peneraan cap Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan;
5. Dokumen yang telah selesai diserahkan ke loket penyerahan;
6. Petugas Locket akan menyerahkan Izin Masuk Kembali yang sudah disetujui kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Sabang



600000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar, No. 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

HP. /WA : 08116856566

email : imigrasi.sabang@gmail.com

IG : @imigrasisabang

Twitter : @imigrasisabang